



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

EFEKTIFITAS TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) BAGI PELANGGAR BERKENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

I Made Krisna Juliana¹, I Gusti Bagus Hengki²
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: gustibagushengki@unmas.ac.id

Abstract

The application of E-Tilang is an effective option in implementing tickets for traffic violators so that it can be a solution when enforcement takes place. This research aims to determine the effectiveness of the implementation of e-ticketing as well as the supporting factors and obstacles in implementing e-ticketing in the jurisdiction of the Bali Regional Police. The type of research used is empirical legal research and uses data analysis methods, namely qualitative analysis. Based on the research results, the effectiveness of e-ticket implementation in society can be studied through the theory of law enforcement effectiveness. The supporting factors in implementing E-Tilang include the connectivity of the E-Tilang system which is able to connect with other systems or internet providers so that many traffic violations are detected. Meanwhile, the obstacle factors are the lack of facilities and equipment as well as law enforcement factors.

Keywords : *Effectiveness, Ticketing, System.*

Abstrak

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar lalu lintas sehingga dapat menjadi solusi ketika penindakan berlangsung. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan E- Tilang serta Faktor Pendukung dan Kendala dalam penerapan E-Tilang Di Wilayah Hukum Polda Bali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektifitas Pelaksanaan E-Tilang di masyarakat dapat dikaji melalui teori efektivitas penegakkan hukum. Adapun faktor Pendukung dalam penerapan E-Tilang meliputi koneksitas sistem E-Tilang mampu terkoneksi dengan sistem lain atau provider internet sehingga banyak pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi. Sedangkan faktor Kendala yaitu faktor sarana dan fasilitas yang kurang serta faktor penegak Hukum.

Kata Kunci : Efektifitas, Tilang, Sistem.

A. Pendahuluan.

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dalam Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569), banyak sekali dijumpai regulasi berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Salah satu pelanggaran yang peneliti maksud disini adalah pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya disebut tilang.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disebut Pelanggaran LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan serangkaian tindakan yang

dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Bukti pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalulintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan. Tilang merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.¹ Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat - tempat tertentu, menerobos lampu

¹ Artidjo, 2014, **Sambutan Seminar Penelitian Pengelolaan Perkara Tilang**,

Prosiding Seminar Penelitian Universitas Indonesia Jakarta, 17 Juni 2014, hlm. 27

merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Lalu lintas yang dimaksud UU LLAJ ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Oleh karenanya, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang

berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Oleh warga masyarakat pada umumnya polisi lalu lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilakunya berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena petugas yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh Petugas Penindak yang berdasarkan kewenangannya yaitu Penyidik dan Penyidik Pembantu pada fungsi lalu lintas Polri. Penyidik adalah penyidik Polri yang bertugas pada Fungsi Lalu Lintas Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan Penyidik Pembantu adalah penyidik pembantu pada Fungsi Lalu Lintas Polri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan.²

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan ketertiban masyarakat berlalu lintas maka Pemerintah mengeluarkan Program Tilang Elektronik atau sering disebut E-Tilang. Penindakan Pelanggaran LLAJ dengan Sistem E-

Tilang adalah proses penyidikan dan penuntutan menurut acara pemeriksaan cepat Pelanggaran LLAJ tertentu dengan menggunakan Surat Tilang Elektronik. Sistem E-Tilang adalah jaringan kerja prosedur Polri, Perbankan, Pengadilan dan Kejaksaan yang saling berkaitan, bekerja sama dan berinteraksi dalam penyelesaian perkara pelanggaran LLAJ tertentu, untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam UULLAJ dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam Pasal 272 UU RI No. 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan

² A.Y.Effendi E. Putri, & Diana L, 2015, **Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm. 4.

peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pemberlakuan E-Tilang memang dirasa dapat memberikan jawaban atas proses transparansi penyelesaian tilang yang dielu-elukan oleh masyarakat pada zaman ini, Tentu saja hal ini diharapkan akan menciptakan kepastian hukum. Kepastian Hukum diartikan sebagai penjelasan norma perilaku yang dapat dijadikan petunjuk bagi masyarakat sebagai penerima peraturan ini.³ Namun kenyataan di lapangan adalah masih terdapat kendala dalam pelaksanaan e-tilang di lapangan. Penulis menemukan fakta bahwa kenyataannya jika dilihat dari data banyaknya berkas pelimpahan tilang yang masuk ke Polda Bali sepanjang tahun 2023 menunjukkan bahwa e-

tilang ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini terlihat pada data di Direktorat Satuan Lalu Lintas Polda Bali tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Agustus bahwa terdapat pelanggar lalu lintas sejumlah 1.168.890 pelanggar, yang merupakan data pelanggaran yang tertangkap kamera sejumlah 1.110.777 pelanggar dan pelanggar yang sudah Valid melanggar Hukum sebanyak 58.113 pelanggar sehingga adanya ketidaksesuaian antara norma yang ada (das sollen) dengan penerapan fakta norma di masyarakat (das sein) dan /atau kesenjangan antara das sollen (normatif) dengan das sein (empiris).

Negara Indonesia dalam proses penyelesaian segala bentuk tindak pidana tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 menjabarkan bahwa “Hukum Acara

³ Tata Wijayanta, 2014, **Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga** ,

Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 14 No. 2, hlm 73.

Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan”. Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti tindak pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang merupakan tindak pidana yang menimbulkan sanksi pidana.

B. Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴

⁴ Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

C. Efektivitas Pelaksanaan E-Tilang di Wilayah Hukum Polda Bali.

Efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) efektivitas merupakan kata dasar efektif adalah ‘ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, dan daya guna’.⁵ E-Tilang atau E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah metode pencatatan pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik. Teknologi yang digunakan berupa kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Polda Bali oleh Dit Lantas Polda Bali mulai diterapkan pada tanggal 28 November 2022 dengan

⁵ Diakses dari situs internet: <https://etheses.iainkediri.ac.id/efetifivitas> tanggal 13-12-2023, Pukul 11.00 Wita.

mengoperasikan 10 titik ETLE yang tersebar di wilayah Denpasar dan Badung, dan kamera mobile yang terpasang pada kendaraan patroli Dit Lantas Polda Bali baik kendaraan patroli roda dua maupun roda empat dan 39 kamera mobile sudah disebar di seluruh Polres di Bali. Kamera tersebut terpasang pada CCTV Sistem Pengendali Lalu Lintas (SPLL) milik Dit Lantas Polda Bali yang terintegrasi dengan Traffic Management Center (TMC) Jembrana.

Pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam Undang - Undang lalu lintas. Pelanggaran berlalu lintas merupakan tindakan manusia ataupun masyarakat yang mengendarai kendaraan umum, kendaraan bermotor dan pada pejalan di trotoar, yang bemanfaat dengan tidak menaati ketentuan aturan lalu lintas yang berlaku. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni:

- 1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor.
- 2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara.
- 3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas.

Jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh CCTV E-TLE di antaranya pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan beberapa sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yakni :

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pembayaran denda;
- c) Pembekuan izin; dan/atau
- d) Pencabutan izin.

Faktor Pendukung Dan Kendala Dalam Penerapan E-Tilang Di Wilayah Hukum Polda Bali.

A. Faktor - Faktor Pendukung Dalam Penerapan E-Tilang.

1. Faktor internal.

Faktor internal yang mendukung dalam penerapan E-Tilang terdiri dari faktor sarana dan fasilitas E-Tilang yang menurut Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto, S.I.K., M.Si., pada Operasi lalu Lintas Zebra - Agung 2022 dari tanggal 24 November 2022 sd. 7 Desember 2022 dengan bekerja sama dengan TNI, Jasa Raharja Bali dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

a. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung adalah :⁶

1. Didukung dengan pola penegakan hukum secara elektronik (ETLE) baik secara statis maupun mobile.
2. Polda Bali telah mengoperasikan 10 titik ETLE (kamera statis) yang tersebar di wilayah Denpasar dan Badung.
3. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), merupakan system penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang

dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan data kendaraan bermotor secara otomatis (Automatic Number Plate Recognition).

4. Mekanisme ETLE, kamera akan secara otomatis mengcapture pelanggaran lalu lintas dan petugas (operator) akan mengidentifikasi data kendaraan lalu mencetak surat konfirmasi sesuai pelanggaran yang terjadi.

b. Faktor Penegak Hukum.

Faktor penegak hukum pelanggaran lalu lintas baik petugas operator yang berada di Posko Gakkum Dit Lantas Polda Bali dan Polres se-Bali serta Polantas di lapangan telah mengikuti Pendidikan sebagai operator Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan/atau mengikuti pelatihan tentang sistem E-Tilang sehingga mampu mengoperasikan sistem ETLE baik yang statis maupun yang mobile, walaupun jumlah sumber daya manusianya belum memenuhi seluruh kebutuhan Polres se-Bali.

2. Faktor Eksternal.

⁶ Diakses dari situs Internet: <https://restadenpasar.bali.polri.go.id>Kapolr>

[esta](#), diakses pada tanggal 5-1-2024, Pukul 02.00 Wita.

Faktor eksternal yang mendukung penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polda Bali meliputi:

- a. Efek jera bagi pelanggaran lalu lintas yang diberlakukan tilang secara manual kurang mendapat pengaruh yang kuat, sedangkan melalui sistem E-Tilang sangat memberikan pengaruh kepada pelanggar.
- b. Koneksitas Sistem tilang secara manual tidak terkoneksi secara online dengan sistem lain yang terkoneksi provider internet, sedangkan E-Tilang mampu terkoneksi dengan sistem lain yang terkoneksi oleh provider internet.
- c. Persidanganm pelanggar harus hadir jika ditilang secara manual, sedangkan E-Tilang pelanggar tidak perlu hadir pada saat persidangan.
- d. Waktu penindakan kurang efisien bagi tilang secara manual, sedangkan sistem E-Tilang waktunya lebih cepat.
- e. Peluang terjadinya pungutan liar (Pungli) bagi tilang secara manual, sedangkan melalui sistem E-Tilang tidak ada celah pungli.

B. Faktor - Faktor Kendala Dalam Penerapan E-Tilang.

1. Faktor internal.

Faktor internal dalam penerapan E-Tilang di Wilayah hukum Polda Bali dapat bersumber dari faktor penegak hukum itu sendiri. Faktor hukum dan/atau peraturan perundang - undangan dalam sistem E-Tilang yang digunakan dalam penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas di jalan harus dapat diterima (populis) oleh masyarakat bukan hukum yang ditolak (elitis) oleh masyarakat. Hukum harus dapat berkembang sesuai dengan perkembangan Iptek dan sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanusiaan, keadilan, dan memberikan efek jera. Faktor penegak hukum yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor penegak hukum di bidang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam E-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Dimana E-Tilang merupakan sisitem penegakan

hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

2. Faktor Eksternal.

Penerapan E-Tilang dapat dikatakan belum efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada Masyarakat.

Selain kendala sosialisasi yang kurang maksimal, kendaraan sudah berpindah kepemilikan atau sudah diperjual-belikan dan kendaraan pelanggar belum dibalik nama. Hal ini menyebabkan proses pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar lalu lintas yang merupakan pemilik kendaraan yang baru tidak tersampaikan, karena pihak petugas Kepolisian akan mengirim surat konfirmasi pelanggaran kepada atas nama STNK.

Bukan hanya itu kendaraan bodong juga menjadi kendalanya.

Kendaraan bodong adalah kendaraan yang tidak memiliki dokumen yang sah. Ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, maka CCTV tidak dapat merekam plat nomor, artinya kendaraan tersebut tidak terdaftar, dan kendaraan tersebut tidak dapat diidentifikasi melalui SRC (Smart Resident Center).

D. Simpulan dan Saran.

Simpulan

1. Efektivitas Pelaksanaan E-Tilang di Wilayah Hukum Polda Bali diatur dalam Pasal 272 UU RI No. 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun penerapan E-Tilang di Polda Bali belum dapat terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa hambatan yaitu penegak hukum yaitu jumlah personel Polantas yang mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan sistem E-Tilang belum memadai.

2. Faktor Pendukung dalam penerapan E-Tilang di Wilayah Hukum Polda Bali yaitu secara

Internal meliputi sarana dan fasilitas pola penegak hukum pelanggaran lalu lintas baik petugas operator yang berada di Posko Gakkum Dit Lantas Polda Bali dan secara elektronik (ETLE) baik secara statis sebanyak 10 (sepuluh) set yang tersebar di Provinsi Bali. Sedangkan faktor Eksternal meliputi Sistem E-Tilang terkoneksi dengan provider internet yang dapat memberikan pengaruh/efek jera kepada pelanggar, selain itu pelanggar tidak perlu hadir pada saat persidangan dan sistem E-Tilang waktunya lebih cepat sehingga tidak ada celah untuk praktik pungutan liar.

Faktor Kendala yaitu secara internal dapat bersumber dari faktor penegak hokum dan/atau peraturan perundang-undangan dalam system E-Tilang yang digunakan dalam penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas di jalan harus dapat diterima (populis) oleh masyarakat bukan hukum yang ditolak (elitis) oleh masyarakat. Sedangkan faktor eksternal meliputi kendala sosialisasi yang kurang maksimal sehingga kesadaran hukum masyarakat wilayah hukum Polda Bali masih relatif

rendah dan ditopang dengan budaya (kebiasaan) melanggar hukum khususnya Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Saran

1. Pemerintah melalui Mabes Polri segera mengajukan rencana APBN dalam rangka memenuhi jumlah sarana dan fasilitas E-Tilang dan anggaran khusus operasional dalam penegakkan Undang-Undang lalu lintas dengan sistem E-Tilang serta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum khususnya berlalu lintas di jalan umum dan meningkatkan kesadaran budaya hukum yang positif bagi masyarakat wilayah hukum Polda Bali.
2. Biro SDM Mabes Polri di bidang Lalu Lintas secara periodik agar merencanakan dan melaksanakan program Pendidikan dan Latihan sistem penegakkan hukum pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan teknologi alat elektronik ETLE untuk menopang kebutuhan kesatuan wilayah dari tingkat atas sampai dengan daerah (Mabes Polri, Polda, Polres/Ta dan Polsek) tentang E-Tilang.

3. Sosialisasi kepada masyarakat lebih intens lagi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran budaya hukum yang positif khususnya berlalu lintas di jalan umum wilayah hukum Polda Bali.

Daftar Pustaka.

Buku

Artidjo, 2014, Sambutan Seminar Penelitian Pengelolaan Perkara Tilang, Prosiding Seminar Penelitian, Universitas Indonesia, Jakarta.

Bambang, Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Putri, A.Y.Effendi E dan Diana L, 2015, Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Bidang Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2.

Wijayanta, Tata, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 14 Nomor 2.

Internet

Restadenpasar.bali.polri.go.id, 2024, Penjelasan Kabid Humas Polda Bali Mengenai Tilang Elektronik <https://restadenpasar.bali.polri.go.id>>Kapolresta diakses pada tanggal 5-1-2024, Pukul 02.00 Wita.

Etheses.iainkediri.ac.id, 2019, Landasan Teori Efektifitas, <http://etheses.iainkediri.ac.id/925/3/931321313-bab2.pdf> diakses tanggal 13-12-2023, Pukul 11.00 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia dengan UU RI No.73 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 3209.

Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96
dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Di Jalan
Dan Penindakan Pelanggaran
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.